



Turunan.

PUTUSAN

Nomor : 128 / PDT / 2011 / PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A : perempuan, umur 28 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, dahulu sebagai Tergugat, sekarang :

----- **PEMBANDING** -----

----- **MELAWAN** -----

B : Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan BUMD, beralamat di ----- dahulu sebagai Penggugat sekarang :

----- **TERBANDING** -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 379/ Pdt.G / 2011 / PN. Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2008 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akte Perkawinan Nomor : 620 / K / 2008 tanggal 12 Mei 2008, sah dan putus karena perceraian.;



3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2011 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 379 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps.;

-----Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding.;

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tertanggal Oktober 2011 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 8 Nopember 2011.;

----- Membaca pula Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 379 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 September 2011, ditujukan kepada masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar.;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.;

----- Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding atas putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, saya selaku pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum agar dilakukan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh karena saya selaku Tergugat dan Penggugat telah rujuk kembali sebagai suami istri.;
 - Bahwa beberapa hari setelah putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2011 No.: 379 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, keluarga kami bertemu di rumah saya di Malang untuk membicarakan mengenai keadaan rumah tangga kami.;
 - Bahwa hasil dari rapat keluarga tersebut telah berhasil merujukkan kami, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2011.;
 - Bahwa sekarang kami telah tinggal serumah di rumah kediaman bersama kami di Jl. Sekar Tunjung X, Kerta Graha, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur / 80237.;
 - Bahwa keadaan rumah tangga kami sekarang semakin membaik dan semakin harmonis, oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang nantinya menangani perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut.;



2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 379 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut.; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Pengadilan Tinggi telah memanggil kedua belah pihak berperkara Pembanding dan Terbanding dan telah memberikan keterangan / jawaban di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding sudah rujuk kembali dan sudah tinggal satu rumah di Jl. Sekar Tunjung X, Kerta Graha, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur.; -----
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2011 yang isinya memohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 379 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, tanggal 25 Agustus 2011 dibatalkan, benar dibuat dan ditanda tangani oleh pembanding dan Terbanding dengan kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain atau keluarga.; -----
- Bahwa yang mendorong / yang memotivasi Tergugat / Pembanding untuk bersatu / rujuk kembali kepada Penggugat / Terbanding, karena Pembanding masih mencintai dan menyayangi Terbanding / Penggugat.; -----
- Bahwa sekarang (setelah adanya putusan) antara Pembanding dan Terbanding tidak ada lagi percekocokan / perselisihan.; -----
- Bahwa kami (Pembanding dan Terbanding) mohon supaya putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 379 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, dibatalkan.; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada pertengkaran – pertengkaran atau perselisihan lagi, keadaan rumah tangga sudah rukun, dan tinggal dalam satu rumah tempat tinggal bersama, karena itu ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidaklah terpenuhi, dengan demikian Penggugat / Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Memori Banding Pembanding dapatlah diterima, dan gugatan Penggugat / Terbanding haruslah ditolak seluruhnya.; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 379 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps, Memori Banding dan Berita Acara Sidang (sebagaimana telah dipertimbangkan di atas) berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat / Terbanding.; -----

----- Mengingat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, RBg serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan.; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut.; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 379 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps yang dimohonkan banding.; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya.;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Rabu** tanggal **11 Januari**



2012 oleh kami : **I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan **IDA BAGUS DJAGRA, SH** dan **Hj. NURSIAH KADIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 11 Nopember 2011 Nomor : 128 / Pen.Pdt / 2011 / PT.Dps.yang ditunjuk untuk menyelesaikan dan menyidangkan perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **NI WAYAN SADIASIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH

ttd

Hj.NURSIAH KADIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NI WAYAN SADIASIH, SH.

Perincian Biaya –Biaya :

1. Meterai-----	Rp.-----	.000,-
. Redaksi Putusan-----	Rp.-----	.000,-
. Leges -----	Rp.	5.000,-
. Pemberkasan-----	Rp.	134.000,-
J u m l a h -----	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk Turunan Resmi,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP.040041247.

PUTUSAN

Nomor : 18 / PDT / 2010 / PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)